



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU

NOMOR 898 TAHUN 2024

TENTANG

PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, penambahan alat peraga Kampanye memedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 471/PL.02.2-BA/6302/2024 tanggal 24 September 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru telah melakukan rapat pleno untuk menentukan Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Untuk Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 892 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 893 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 895 Tahun 2024 tentang Jadwal Kampanye Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penambahan Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Poliitk Peserta Pemilihan Umum, Pasangan Calon dan/atau tim kampanye dapat mencetak bahan kampanye tambahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling banyak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru.
- KETIGA : Partai Politik Peserta Pemilihan Umum atau Gabungan Partai Poliitk Peserta Pemilihan Umum, Pasangan Calon dan/atau tim kampanye dapat menambahkan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan ketentuan:
- a. ukuran alat peraga kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru;
 - b. alat peraga kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru; dan
 - c. memedomani Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabatu mengenai penetapan spesifikasi dan jumlah alat peraga kampanye.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,
ttd.

ANDI MUHAMMAD SAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,



Yuniko Rachman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
NOMOR 898 TAHUN 2024
TENTANG PENAMBAHAN BAHAN
KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE
UNTUK PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2024

PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE UNTUK
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2024

A. Bahan Kampanye

NO	JENIS	JUMLAH BAHAN KAMPANYE PER CALON	BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DITAMBAHKAN	
			PERSENTASE	JUMLAH
1.	Selebaran	40.400 lbr	100 %	40.400 lbr
2.	Brosur	4.040 lbr	100 %	4.040 lbr
3.	Pamflet	2.020 lbr	100 %	2.020 lbr
4.	Poster	2.020 lbr	100 %	2.020 lbr

B. Alat Peraga Kampanye

NO	JENIS	JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE PER CALON	ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DITAMBAHKAN	
			PERSENTASE	JUMLAH
1.	Reklame: <ul style="list-style-type: none">• Videotron• Billboard• Baliho (6m x 4m)	1 buah 5 lbr	200 %	2 buah 10 lbr
2.	Spanduk (4m x 2m)	404 lbr	200 %	808 lbr
3.	Umbul-Umbul (1m x 4m)	440 lbr	200 %	880 lbr

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU,
ttd.

ANDI MUHAMMAD SAIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOTABARU
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia,

